

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi keuangan, informasi itu disusun dalam bentuk laporan-laporan yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu.

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, sisa hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan yang ditujukan kepada anggota.

Sehingga laporan keuangan merupakan informasi yang sangat berguna untuk menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha koperasi untuk periode tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha

lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Para investor merupakan penanam modal beresiko pada koperasi, oleh karena itu ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

Menurut Kieso, dkk dalam Immanuel (2006:12), ada 3 tujuan utama laporan keuangan, yaitu :

- a. Yang berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa secara rasional. Informasi yang disajikan kepada mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis serta ingin mempelajari informasi tersebut secara seksama harus komperatif.
- b. Untuk membantu investor serta kreditor-kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas propektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Karena arus kas investor dan kreditor berhubungan dengan arus kas perusahaan, pelapor keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membantu investor, kreditor, serta pemakai lainnya menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidak pastian arus kas masuk bersih prospektif pada perusahaan terkait.
- c. Tentang sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan, klaim pada sumber data tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya kepada kesatuan lain dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian dan situasi yang mengubah sumber daya dan klaim pada sumber daya tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:4) tujuan laporan keuangan adalah “menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi". Laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya biasanya menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi : Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Arus kas.

Laporan keuangan dalam penyajiannya harus disusun berdasarkan suatu standar akuntansi keuangan agar dapat memperlihatkan bahwa penyusunan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian kriteria sebagai suatu laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif akan terdapat pada laporan keuangan tersebut.

2. **Pengertian Karakteristik Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* dan *co-operative*. *Co-operation* artinya bekerja sama, sedangkan *co-operative* artinya bersifat kerja sama. Jadi inti dari pengertian koperasi adalah bersifat kerja sama. Kerja sama adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Jadi, koperasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama yang bersifat formal di bidang ekonomi dan sosial dalam jangka waktu yang relatif lama.

Menurut Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012 Bab I Pasal I yang berbunyi koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan Koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 (revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik dari koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi selain sebagai pengguna jasa koperasi ataupun konsumen koperasi namun juga sebagai pemilik koperasi.

Sementara itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (2007:27,I), pengertian koperasi adalah : Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Rudianto (2010:3) menyatakan bahwa : “secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatankesejahteraan ekonomi mereka, serta koperasi adalah bentuk kerjasama yang bersifat sukarela. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keuntungan dan resiko usaha koperasi yang harus di tanggung dan dibagi secara adil, demikian pula dengan kewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012 Bab III Pasal 6 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam PSAK No. 27 (2007:27,I) :

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama;
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya;
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members wekfare*)
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.

Menurut Rudianto (2010:4), berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti berikut :

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama;
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh koperasi;

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota;
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Orang-orang yang membentuk koperasi pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan yang sebagian besar dinyatakan dalam tujuan-tujuannya, bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai dan dioperasikan serta bagaimana SHUnya didistribusikan. Kemampuan dalam mencapai tujuannya menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya daripada menjadi perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki hidupnya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu anggota dalam koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

Menurut Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012, tujuan koperasi adalah “meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan

berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

Koperasi dapat memiliki atau mendirikan dan melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti disektor perdagangan, industri, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya yang langsung berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan koperasi yang bersangkutan, sehingga tidak memerlukan lagi badan hukum tersendiri karena merupakan satu kesatuan akuntansi. Akan tetapi perlakuan akuntansi koperasi ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur perlakuan akuntansi dalam setiap sektor industri tersebut.

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan kedalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha dan jenis anggotanya, menurut PSAK No. 27 (2007:27,5) koperasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis koperasi yaitu :

1. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket.
2. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. Contoh koperasi produsen adalah koperasi jasa konsultan.
3. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa secara umum koperasi dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu : koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi pemasaran. Pemilihan tersebut di dasarkan pada bidang usaha yang digeluti oleh koperasi. Suatu koperasi dapat dikelompokkan kedalam satu jenis tersebut, jika hanya memiliki satu bidang usaha saja. Namun, pada kenyataannya banyak sekali koperasi yang memiliki bidang usaha lebih dari satu jenis. Suatu koperasi dapat dianggap sebagai koperasi simpan pinjam sekaligus koperasi konsumen, atau dapat dianggap sebagai koperasi pemasaran sekaligus koperasi simpan-pinjam. Jadi, jika suatu koperasi memilih untuk memiliki lebih dari satu bidang usaha, koperasi tersebut sebagai koperasi serba usaha.

Menurut Rudianto (2010:118), koperasi serba usaha (KSU) adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Dimana koperasi dapat memilih untuk bergerak dalam beberapa bidang usaha sekaligus karena beberapa alasan.

Keputusan tersebut dapat dipicu karena kebutuhan anggota akan suatu produk tertentu, baik barang atau jasa cukup tinggi atau karena pengurus koperasi melihat suatu peluang usaha yang harus diambil oleh koperasi. Namun apapun alasannya dalam proses pencatatan transaksinya koperasi tetep harus memisahkan dengan jelas antara transaksi yang

dilakukan dengan para anggotanya dan dengan masyarakat umum. Bahkan transaksi dengan para anggota harus dicatat lagi dalam buku tambahan untuk mengetahui tingkat keaktifan setiap anggota koperasi, sehingga SHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota dapat diperhitungkan sesuai dengan kontribusinya terhadap koperasi.

Sehingga menurut Rudianto (2010:118), pengklasifikasian transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota harus dilakukan karena laporan hasil usaha koperasi yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang harus disusun pengurus koperasi, mewajibkan untuk memberikan laporan hasil aktivitas usaha koperasi secara terinci dengan memisahkan kedua jenis transaksi tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi berwatak sosial yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan badan usaha lainnya sehingga diperlukan Pernyataan Akuntansi Keuangan Koperasi untuk mengukur dan mengungkapkan secara lazim kinerja keuangan dari koperasi. Dengan demikian anggota dan masyarakat akan memperoleh informasi yang cukup relevan dan dapat dimengerti mengenai kemanfaatan dari koperasi.

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan yang menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu akan tetapi selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dengan berbagai beban usaha, maka akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing.

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya kontribusi jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut Rudianto (2010:195), Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota, dan sisa usaha yang berasal dari transaksi dengan bukan anggota, alokasi sisa hasil usaha suatu koperasi diatur sebagai berikut :

1. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota; dana anggota, cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana pengembangan daerah kerja, dana sosial.
2. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan bukan anggota; cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dana pembangunan.

3. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27

Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan.

Laporan keuangan koperasi disusun untuk mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, hasil usaha dan arus kas koperasi selama periode tertentu.

Laporan keuangan setiap entitas akuntansi dalam badan usaha koperasi harus disusun dengan menggunakan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi yang sama.

Laporan keuangan koperasi terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

a. Neraca

Neraca disusun untuk mencerminkan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu yang terdiri dari : unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi jumlah investasi

dalam sumber daya yang dimiliki perusahaan, kewajiban kepada pihak kreditur perusahaan dan modal pemilik dalam sumber daya bersih perusahaan.

Neraca disebut juga sebagai keseimbangan akuntansi, karena memperlihatkan keseimbangan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27, neraca koperasi menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

Selanjutnya, komponen neraca itu diurutkan sehingga merupakan pencerminan dari klasifikasi pos neraca dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Aktiva diklasifikasikan menurut ukuran likuiditas (tingkat kecairan)
- b. Kewajiban diklasifikasikan menurut ukuran jatuh tempo
- c. Modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan.

Penyajian neraca umumnya digunakan dalam dua bentuk, yaitu :

- a) Bentuk laporan (Report Form), disusun dalam bentuk laporan dimana aktiva, kewajiban, dan modal disusun dari atas kebawah, disebut juga bentuk stafel. .
- b) Bentuk perkiraan (Account Form), disusun dalam bentuk perkiraan dimana aktiva lazimnya disebelah kiri dan kewajiban dan modal disebelah kanan, disebut juga bentuk skontro.

Berikut ini akan diuraikan masing-masing komponen dari neraca :

2) **Aktiva**

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh badan usaha koperasi yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat ekonomi dimasa depan. Aktiva disajikan dalam neraca berdasarkan urutan likuiditas, dimulai dari yang paling likuid sampai kepada aktiva yang tidak likuid. Likuiditas diartikan sebagai tingkat kemudahan suatu aktiva dikoversikan ke dalam bentuk uang tunai (kas). Aktiva dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu :

a) **Aktiva Lancar**

Menurut Ikatan Akuntans Indonesia (2007:21.10) suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut :

1. Dipekirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

b) **Investasi jangka panjang**

Investasi jangka panjang memiliki karakteristik yang bersifat permanen atau jangka waktu tidak terbatas, umurnya tergantung pada ketentuan yang berlaku pada koperasi dan relatif jangka

panjang, tidak dapat diperjual belikan dan lebih dititikberatkan sebagai ikatan dalam sistem jaringan koperasi.

Investasi jangka panjang adalah kekayaan koperasi yang diinvestasikan kepada koperasi lain atau perusahaan lain, diantaranya terdiri dari:

1. Penyertaan pada koperasi lain, adalah aktiva atau kekayaan koperasi yang diinvestasikan kepada koperasi sekundernya atau koperasi lain, baik dalam bentuk simpanan maupun penyertaan untuk usaha tertentu.
2. Penyertaan pada non koperasi, adalah aktiva atau kekayaan koperasi yang diinvestasikan kepada perusahaan lain, baik dalam bentuk simpanan maupun penyertaan dalam usaha tertentu.

c) **Aktiva tetap**

Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007 : 16.2), definisi dari aktiva tetap adalah sebagai berikut : “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Ditinjau dari segi penyusutannya, aktiva tetap dapat dibagi

dua yaitu aktiva tetap yang dapat disusutkan seperti gedung, mesin, kendaraan bermotor, dan aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Aktiva tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aktiva tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aktiva adalah masalah pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan usia manfaatyang diestimasikan merupakan kebijakan yang dipilih oleh manajemen dan dalam penggunaan metode penyusutan tersebut harus secara konsisten.

Penghapusbukuan aktiva tetap hanya dapat setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Nilai buku aktiva tetap yang dihapuskan diakui sebagai beban non-usaha periode berjalan.

d) Aktiva lain-lain

Aktiva lain-lain merupakan aktiva yang tidak diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Aktiva lain-lain kadang disebut juga sebagai beban yang ditangguhkan. Beban yang tidak dilaporkan sebagai beban pada periode yang terjadi karena dianggap memberikan manfaat pada periode selanjutnya digolongkan kepada beban yang ditangguhkan, seperti biaya pendirian perusahaan.

Koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tersebut tidak dapat dijual menutupi resiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka aktiva tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Sifat pembatasan aktiva tetap dijelaskan dalam cadangan laporan keuangan.

2) Kewajiban

Didalam koperasi, kewajiban timbul dari transaksi dengan anggota atau yang ada kaitan dengan anggota, dan transaksi dengan non anggota. Penyajian kewajiban disajikan terpisah antara kewajiban dengan anggota dan non anggota. Perlakuan tersebut dianggap penting karena informasi semacam ini dapat menjadi petunjuk penting tentang manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.

Kewajiban koperasi, dapat dibedakan dalam dua bagian besar, yaitu :

1. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:1.11)

“suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika :

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan; atau
2. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca”.

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban kepada kreditur yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun

3) **Ekuitas**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007 : 13), “ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban”. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007 : 27.6), dijelaskan bahwa : “ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi.”

Penyajian ekuitas dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Penyajian dari ekuitas atau kekayaan bersih koperasi pada dasarnya

tidak banyak berbeda dengan bentuk usaha lainnya. Beberapa kriteria pada koperasi adalah :

1. Modal yang berasal dari simpanan, yaitu :
 1. Simpanan Wajib, yaitu jumlah nilai uang tertentu yang masih harus dibayar oleh anggota untuk setiap periode tertentu. Simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara waktu yang ditentukan.
 2. Simpanan Pokok, yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya, yang wajib diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
2. Modal Penyertaan, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat nilai dengan uang, yang ditanam oleh pemodal, baik yang berasal dari dalam koperasi atau anggota koperasi, maupun dari luar koperasi untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Modal penyertaan menutup resiko kerugian dan memiliki sifat permanen dan imbalan atas pemodal berdasarkan hasil usaha yang diperoleh.
3. Modal Sumbangan, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat diterima dari pihak lain

yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan ini tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

4. Modal yang dipupuk dari cadangan koperasi, dan berasal dari:
 1. Akumulasi pembagian sisa hasil usaha yang besarnya ditetapkan menurut cara-cara yang diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lainnya. Cadangan ini dimaksudkan untuk pemupukan modal atau menutup kerugian, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota walau pada waktu pembubaran sekalipun.
 2. Penyisihan dana yang dilakukan sehubungan dengan program khusus di Penyisihan dana yang dilakukan sehubungan dengan program khusus dibidang pengadaan dan penyaluran komoditi. Cadangan ini digunakan untuk pemupukan modal dan pencairannya diluar wewenang koperasi yang bersangkutan.
5. Modal yang berupa sisa hasil usaha tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum dibagikan.

Tabel 2.1
Koperasi Pembangunan Rakyat

Neraca
31 Desember 20X0 dan 20X1

AKTIVA	20X0	20X1	PASIVA DAN KEWAJIBAN	20X0	20X1
AKTIVA LANCAR	Rp.	Rp.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp.	Rp.
Kas Dan Bank	xxxx	xxxx	Hutang Usaha	xxxx	xxxx
Investasi Jangka Pendek	xxxx	xxxx	Hutang Bank	xxxx	xxxx
Piutang Usaha	xxxx	xxxx	Hutang Pajak	xxxx	xxxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxxx	xxxx	Hutang Simpanan Anggota	xxxx	xxxx
Piutang Pinjaman Non-Anggota	xxxx	xxxx	Hutang Dana Bagian SHU	xxxx	xxxx
Piutang Lain-Lain	xxxx	xxxx	Hutang Jangka Panjang Akan		
Peny. Piutang Tak Tertagih	(xxxx)	(xxxx)	Jatuh Tempo	xxxx	xxxx
Persediaan	xxxx	xxxx	Biaya Harus Dibayar	xxxx	xxxx
Pendapatan Akan Diterima	xxxx	xxxx			
Jumlah Aktiva Lancar	xxxx	xxxx	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxxx	xxxx
INVES JANGKA PANJANG			KWJ JANGKA PANJANG		
Penyertaan Pada Koperasi	xxxx	xxxx	Hutang Bank	xxxx	xxxx
Penyertaan Pada Non-Kop	xxxx	xxxx	Hutang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah Inves Jangka Panjang	xxxx	xxxx	Jumlah Kwj Jangka Panjang	xxxx	xxxx
AKTIVA TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak Atas Tanah	xxxx	xxxx	Simpanan Wajib	xxxx	xxxx
Bangunan	xxxx	xxxx	Simpanan Pokok	xxxx	xxxx
Mesin	xxxx	xxxx	Modal Penyertaan Partisipasi		
Inventaris	xxxx	xxxx	Anggota	xxxx	xxxx
Akumulasi Penyusutan	(xxxx)	(xxxx)	Modal Penyertaan	xxxx	xxxx
			Modal Sumbangan	xxxx	xxxx
			Cadangan	xxxx	xxxx
			SHU Belum Dibagi	xxxx	xxxx
Jumlah Aktiva Tetap	xxxx	xxxx	Jumlah Ekuitas	xxxx	xxxx
AKTIVA LAIN-LAIN					
Ak. Tetap dlm Kontruksi	xxxx	xxxx			
Beban Ditangguhkan	xxxx	xxxx			
Jumlah Aktiva Lain-lain	xxxx	xxxx			
JUMLAH AKTIVA	xxxx	xxxx	JUMLAH KWJ DAN EKUITAS	xxxx	xxxx

Sumber : PSAK No. 27

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil sisa usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Perhitungan hasil sisa usaha menyangkut manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi ditentukan pada manfaat bagi anggota. Laporan perhitungan hasil usaha disajikan dengan memisahkan perkiraan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan non anggota.

Pendapatan yang diperoleh Badan Usaha Koperasi dikelompokkan menjadi :

a) Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan badan usaha koperasi, baik usaha dari anggota maupun dari non anggota. Pendapatan usaha terdiri dari :

1. Pendapatan usaha dari anggota/ partisipasi anggota, diantaranya adalah:
 - a) Pendapatan usaha simpan pinjam
 - b) Pendapatan operasi lainnya
2. Pendapatan usaha dari non anggota, diantaranya adalah :
 - a) Pendapatan pengadaan
 - b) Pendapatan operasi lainnya

b) Pendapatan Non Usaha

Pendapatan non usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha, yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva, dan laba selisih kurs.

c) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban dapat dikelompokkan menjadi :

1. Beban Usaha

Beban usaha adalah beban yang terjadinya dalam rangka penyelenggaraan usaha koperasi dan kegiatan penunjang lainnya.

Beban usaha terdiri dari :

a) Beban Operasi dan Pemeliharaan

Beban operasi dan pemeliharaan adalah beban usaha yang terjadi dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan aktiva tetap yang dimiliki atau digunakan dalam badan usaha koperasi. Beban operasi dan pemeliharaan meliputi penggunaan barang dan atau jasa, baban pegawai, serta beban umum dan administrasi.

b) Beban Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan

Beban penyusutan adalah beban usaha yang terdiri dari

alokasi harga perolehan aktiva tetap selama masa manfaat ekonomisnya. Beban amortisasi adalah beban usaha yang terjadi dari alokasi harga perolehan aktiva tidak berwujud dan beban yang ditangguhkan selama manfaat masa ekonomisnya. Beban penyisihan adalah beban usaha yang timbul karena penurunan manfaat ekonomi persediaan suku cadang atau kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

c) Beban Pemasaran

Beban pemasaran adalah beban usaha yang terjadi dalam rangka memasarkan usaha koperasi dan jasa penunjang lainnya. Beban pemasaran meliputi penggunaan barang dan jasa, beban pegawai, serta beban umum, dan administrasi untuk kegiatan pemasaran.

d) Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi adalah beban usaha yang terjadi karena kegiatan yang bersifat umum dan tidak dapat diidentifikasi sebagai beban operasi dan pemeliharaan, beban pemasaran atau beban penyusutan, amortisasi dan penyisihan.

2. Beban Non Usaha

Beban non usaha adalah beban yang terjadi bukan karena dalam rangka penyelenggaraan usaha koperasi dan kegiatan penunjang lainnya. Dengan kata lain, beban non usaha merupakan

beban yang tidak dapat dikelompokkan sebagai beban usaha. Beban ini antara lain meliputi beban bunga, selisih kurs, dan rugi penukaran atau penjualan aktiva.

Tabel 2.2
Koperasi Pembangunan Rakyat
Perhitungan Hasil Usaha
31 Desember 20X0 dan 20X1

	20X0 Rp.	20X1 Rp.
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto Anggota	xxxx	xxxx
Beban Pokok	(xxxx)	(xxxx)
Partisipasi Netto Anggota	xxxx	xxxx
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	xxxx	xxxx
Harga Pokok	(xxxx)	(xxxx)
Laba(Rugi) Kotor Dengan Non-Anggota	xxxx	xxxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	xxxx	xxxx
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	xxxx	xxxx
Beban Perkoperasian	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	xxxx	xxxx
Pendapatan Dan Beban Lain-Lain	xxxx	xxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	xxxx	xxxx
Pendapatan Dan Beban Luar Biasa	xxxx	xxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	xxxx	xxxx
Penghasilan	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	xxxx	xxxx

Sumber : PSAK No. 27

c. Laporan Arus Kas

Menurut Rudianto (2010:136) Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang arus penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan pengeluaran kas tersebut.

Setiap sumber penerimaan kas harus dirinci menyangkut seberapa banyak kas yang diperoleh dari setiap sumber tersebut. Setiap sumber pengeluaran juga harus dirinci menyangkut seberapa banyak kas yang dibutuhkan untuk membiayai aktivitas tersebut. Dari perbedaan jumlah dan waktu giliran dana yang diterima serta aliran dana keluar tersebut akan terlihat tingkat keseimbangan diantara keduanya.

Laporan arus kas disusun dengan maksud untuk mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas yang menilai penggunaan kas tersebut.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan arus kas disusun menurut sumber dan penggunaan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi koperasi sebagai badan usaha. Arus kas dari aktivitas ini pada umumnya berasal dari

transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.

Arus kas dari aktivitas investasi adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi koperasi serta bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa yang akan datang. Kegiatan investasi yang utama adalah pembelian dan penjualan tanah, gedung, dan peralatan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman badan usaha koperasi. Contohnya, kas yang diterima dari investasi pemilik, kas yang diperoleh dari suatu pinjaman, atau pembayaran kas untuk membayar kembali pinjaman. Akan tetapi, secara umum aktivitas keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu :

1. Perolehan modal dari anggota dan kompensasinya berupa pengembalian atas dan dari investasi mereka. Perolehan modal koperasi berupa setoran simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan pemberian kompensasi atas modal anggota berupa pembagian SHU.
2. Pinjaman uang dari kreditur dan pembayaran kembali utang yang dipinjam.

Berdasarkan pengelompokan sumber penerimaan dan pengeluaran

kas tersebut, laporan arus kas dapat disusun dan akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama suatu periode. Sehingga menurut Rudianto (2010:139), format umum dalam menyusun laporan arus kas sebagai berikut :

Tabel 2.3
Format Umum Arus Kas

Kas yang berasal dari atau digunakan untuk :	
Aktivitas Operasi	XXXX
Aktivitas Investasi	XXXX
Aktivitas Pembiayaan	XXXX
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	XXXX
Saldo kas awal tahun	XXXX
Saldo kas akhir tahun	XXXX

Sumber : Rudianto (2010:139)

d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu :

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini

disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankan.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan harus menunggu keputusan Rapat Anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang memuat :

- 1) Perlakuan akuntansi, antara lain mengenai :
 1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota;
 2. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya;
 3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
- 2) Pengungkapan informasi lain, antara lain :
 1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi;

2. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha untuk anggota;
3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota non anggota;
4. Pengklasifikasian hutang dan piutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota;
5. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan;
6. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi;
7. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dan perusahaan swasta;
8. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan;
9. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan;
10. Penyelenggaraan Rapat Anggota, dan keputusan–keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Tabel 2.4
Koperasi Pembangunan Rakyat
Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Untuk tahun berakhir 31 Desember 19X1 dan 19X0
(Koperasi Konsumen)

PROMOSI EKONOMI ANGGOTA TAHUN BERJALAN	19X1	19X0
Manfaat Ekonomi Dari Pemasaran Produk Anggota :	Rp.	Rp.
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	xxxx	xxxx
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	xxxx	xxxx
Manfaat Ekonomi Dari Pengadaan Barang Untuk Anggota :		
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	xxxx	xxxx
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	xxxx	xxxx
Manfaat Ekonomi Dari Simpan Pinjam Lewat Koperasi :	xxxx	xxxx
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	(xxxx)	(xxxx)
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	xxxx	xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	xxxx	xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	xxxx	xxxx
Promosi Ekonomi Pada Akhir Tahun	xxxx	xxxx
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	xxxx	xxxx
JUMLAH PROMOSI EKONOMI ANGGOTA	xxxx	xxxx

Sumber : PSAK No. 27

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Rani Dyah pada tahun 2009 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Koperasi PT. Sucofindo kota Surabaya.

Adapun persamaan secara umum penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah sama-sama mengetahui penyajian laporan keuangan pada koperasi. Perbedaan secara umum adalah pada penelitian sebelumnya hanya meneliti bentuk penyajian laporan keuangan juga menganalisa laporan dengan rasio (Liquiditas, Aktivitas, Solvabilitas, dan profitabilitas). Sedangkan peneliti sekarang meneliti penyajian laporan mengenai penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi koperasi hubungannya dengan laporan keuangan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya yang yaitu sebagai berikut :

Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
<p><u>Subyek Penelitian</u> Subyek yang akan diteliti adalah pada koperasi PT.Sucofindo dengan judul “Analisa laporan keuangan koperasi pegawai PT.Sucofindo kota Surabaya”</p>	<p><u>Subyek Penelitian</u> Subyek yang diteliti adalah pada koperasi multi guna sejahtera dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Koperasi Multi Guna Sejahtera” berdasarkan PSAK No. 27</p>
<p><u>Objek Penelitian</u> Menilai laporan keuangan yang diterapkan koperasi pegawai PT.Sucofindo dan menganalisa laporan keuangan berupa Rasio (Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas, dan Profitabilitas)</p>	<p><u>Objek Penelitian</u> Menilai laporan keuangan yang diterapkan koperasi Multi Guna Sejahtera berdasarkan PSAK No. 27 hubungannya dengan laporan keuangan</p>

<p><u>Tujuan Penelitian</u> Untuk mengetahui analisis laporan keuangan dengan mendiskripsikan data analisis trend dan analisis rasio laporan keuangan.</p>	<p><u>Tujuan Penelitian</u> Untuk mengetahui hubungan antara perlakuan akuntansi koperasi berdasarkan PSAK No. 27 dengan laporan keuangan</p>
<p><u>Permasalahan Penelitian</u> Bagaimana analisis trend dan analisis rasio laporan keuangan pada koperasi pegawai PT.Sucofindo tahun 2006-2008</p>	<p><u>Permasalahan Penelitian</u> Apakah ada hubungan antara Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Koperasi Multi Guna Sejahtera.</p>
<p><u>Metodologi Penelitian</u> Bentuk kualitatif dengan menghitung rasio keuangan (Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas, dan Profitabilitas) dan hasilnya adalah analisa laporan keuangan pada koperasi</p>	<p><u>Metodologi Penelitian</u> Bentuk kualitatif dengan metode studi khusus dan hasilnya menunjukkan hasil laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK No. 27 dan mengetahui hubungan PSAK dalam laporan keuangan</p>

C. Kerangka Konseptual

Pada Koperasi Multi Guna Sejahtera laporan keuangannya meliputi : neraca, dan laporan hasil usaha. Dari laporan keuangan tersebut dianalisis dengan menggunakan PSAK No.27.

Data keuangan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah periode 2011-2013. Dengan menggunakan PSAK No. 27 dapat diketahui mengenai kondisi laporan keuangan koperasi yang tidak sesuai.

